



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR 351/UN43/KPT.DL.17/2023  
Tentang**

**PELATIHAN BREVET A DAN B PADA TAX CENTER  
GELOMBANG I SEMESTER GENAP PERIODE 2023  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bisnis, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis;
- b. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pelatihan Brevet A dan B pada Tax Center Gelombang I Semester Genap Periode 2023 di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan Brevet A dan B pada Tax Center Gelombang I Semester Genap Periode 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 481);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 925) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Pengembangan Bisnis , Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Nomor B/39/UN43.19/HK.02/2023 perihal permohonan surat Keputusan Rektor.

## **M E M U T U S K A N**



- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PELATIHAN BREVET A DAN B PADA TAX CENTER GELOMBANG I SEMESTER GENAP PERIODE 2023 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN2023.
- KESATU : Mengangkat saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Insturuktur, Staf Pendukung, Pembuat Soal Ujian, Petugas Koreksi Soal Ujian, dan pengawas Ujian kegiatan pelatihan Brevet A dan B pada Tax Center Gelombang I Semester Genap Periode 2023 di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023.
- KEDUA : Besaran Honorarium Pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:
1. Instruktur Sebesar Rp175.000,00/Orang/Jam.
  2. Staf Pendukung sebesar Rp430.000,00/Orang/Bulan.
  3. Pembuat Soal Ujian Sebesar Rp250.000,00/Mata Ajar.
  4. Petugas Koreksi Ujian Sebesar Rp10.000,00/Mata Ajar.
  5. Pengawas Ujian Sebesar Rp200.000,00/Mata Ajar.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2023 sesuai dengan pagu kegiatan unit yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruaan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 13 Maret 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 351/UN43/KPT.DL.17/2023

TENTANG

PELATIHAN BREVET A DAN B PADA TAX CENTER GELOMBANG I  
SEMESTER GENAP PERIODE 2023 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023

**PELATIHAN BREVET A DAN B PADA TAX CENTER  
GELOMBANG I SEMESTER GENAP PERIODE 2023  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2023**

**A. Instruktur Pelatihan Brevet A dan B pada Tax Center Gelombang I  
Semester Genap Periode 2023 dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

NO	NAMA	PANGKAT DAN GOLONGAN	INSTANSI
1.	M. Kusniawan	Pembina/IV a	Kanwil DJP
2.	Jarot Sugistoro	Pembina/IV a	Kanwil DJP
3.	Asqolani	Pembina/IV a	Kanwil DJP
4.	Adi Cahyono	Penata Tk.I/III d	Kanwil DJP
5.	Etty Listyorini	Penata Tk.I/III d	Kanwil DJP
6.	Fitriya Yulianto	Penata Muda Tk.I/ III b	Kanwil DJP
7.	Nopri Irawan	Penata Muda/ III a	Kanwil DJP
8.	Zainal Abidin	Penata Muda/ III a	Kanwil DJP

**B. Pembuat Soal Pelatihan Brevet A dan B pada Tax Center Gelombang I  
Semester Genap Periode 2023 dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

NO	NAMA	PANGKAT DAN GOLONGAN	INSTANSI
1.	M. Kusniawan	Pembina/IV a	Kanwil DJP
2.	Jarot Sugistoro	Pembina/IV a	Kanwil DJP
3.	Asqolani	Pembina/IV a	Kanwil DJP
4.	Adi Cahyono	Penata Tk.I/III d	Kanwil DJP
5.	Etty Listyorini	Penata Tk.I/III d	Kanwil DJP
6.	Fitriya Yulianto	Penata Muda Tk.I/ III b	Kanwil DJP
7.	Nopri Irawan	Penata Muda/ III a	Kanwil DJP
8.	Zainal Abidin	Penata Muda/ III a	Kanwil DJP

**C. Staf Pendukung Pelatihan Brevet A dan B pada Tax Center Gelombang I  
Semester Genap Periode 2023 dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

NO	NAMA
1.	Avrina Rosa Wirianti
2.	Mutiara Anggia Utami



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

**D. Petugas Koreksi Soal Pelatihan Brevet A dan B pada Tax Center Gelombang I Semester Genap Periode 2023 dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

NO	NAMA	PANGKAT DAN GOLONGAN	INSTANSI
1.	M. Kusniawan	Pembina/IV a	Kanwil DJP
2.	Jarot Sugistoro	Pembina/IV a	Kanwil DJP
3.	Asqolani	Pembina/IV a	Kanwil DJP
4.	Adi Cahyono	Penata Tk.I/III d	Kanwil DJP
5.	Etty Listyorini	Penata Tk.I/III d	Kanwil DJP
6.	Fitriya Yulianto	Penata Muda Tk.I/ III b	Kanwil DJP
7.	Nopri Irawan	Penata Muda/ III a	Kanwil DJP
8.	Zainal Abidin	Penata Muda/ III a	Kanwil DJP

**E. Pengawas Ujian PPelatihan Brevet A dan B pada Tax Center Gelombang I Semester Genap Periode 2023 dilingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

NO	NAMA	ANGKATAN
1.	Avrina Rosa Wirianti	1 & 2
2.	Mutiara Anggia Utami	3 & 4

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 13 Maret 2023

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

